

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA PEMILIH

KPT 26 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31/PK.01-BA/21/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 25 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Kepulauan Riau Semester Pertama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.